

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,TINGKAT PENGHASILAN, DAN SAKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB KENDARAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT SIDIKALANG

Thamrin Marpaung¹, Afni Eliana Saragih², Herikson Tampubolon³

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas ^{1&2}
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia³
Email: tamrinmarpaung2018@gmail.com, afni.elianasaragih@gmail.com, herikson.tampu@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, level of income and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. This research was conducted at the Sidikalang Samsat. The number of samples in this study were 100 respondents with the sampling method using the method of collecting research data from the available set of respondents (convenience sampling). Data analysis techniques used in this research were descriptive statistics, data quality testing, multiple linear regression, classical assumption testing and hypothesis testing.

Partial test results (t test) show that tax knowledge has a significant value of 0.029, taxpayer awareness has a significant value of 0.42, income level is 0.007, and tax sanctions are 0.000, which means it has a significant value <0.05. Based on the results of the analysis, it can be seen that tax knowledge, taxpayer awareness, income levels and tax sanctions have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in the city of Sidikalang. **Keywords:** Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Income Level, Tax Sanctions

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 12, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah (Langgeng dan Krisdiyawati, 2017).

Dalam perpajakan aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Jadi kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, karena ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan realisasinya maka akan menghambat pembangunan negara.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak dan Penunggak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah Wajib | Jumlah Penunggak | Jumlah Penuggak |
|-------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | Pajak Kendaraan | Wajib Pajak | Wajib Pajak |
| | Bermotor | Kendaraan Bermotor | |
| 2016 | 148.528 | 4.344 | 2,9 % |
| 2017 | 151.551 | 4.677 | 3,1 % |
| 2018 | 153.806 | 4.992 | 3,2 % |
| 2019 | 160.725 | 6.507 | 4,1 % |
| 2020 | 221.938 | 9.692 | 4,3 % |

Sumber: Samsat Sidikalang

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah wajib kendaraan bermotor setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Saksi ₁ Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaran Bermotor Pada Kantor Samsat Sidikalang Oleh: Thamrin Marpaung ¹, Afni Eliana Saragih², Herikson Tampubolon³



penunggak wajib pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor terdafatar mencapai 148.528 wajib pajak sedangkan jumlah wajib pajak yang menunggak mencapai 4.344. Pada tahun 2016 sampai 2020 jumlah wajib pajak selalu mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah wajib pajak yang menunggak juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor belum mencapai persentase 100% dikarenakan masih banyak wajib pajak yang masih menunggak pajak kendaraan bermotornya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, maupun sanksi perpajakan. Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan dalam diri wajib pajak akan membantu wajib pajak untuk mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Cong dan Agoes, 2019). Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik pada diri seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan iklas tanpa paksaan (Agustin dan Putra, 2019).

Tingkat penghasilan merupakan suatu pendapatan yang didapatkan oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan. Tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya dalam membayar pajak. Masyarakat yang penghasilannya kurang akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak (Puteri, Syofyan dan Mulyani, 2019). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan sanksi perpajakan dikenal dengan dua macam yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Kusuma (2017), Wahyu (2018), Aji (2018) namun hasil penelitian tidak selalu konsisten. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2017). Pada penelitian ini terdapat perbedaan dua variabel yaitu kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan, perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 yaitu mengenai pajak daerah serta retribusi daerah pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 yang besisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di daerah, sedangkan yang menjadi subjek nya adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor dan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak PKB yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk orang pribadi yaitu orang yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah kuasanya atau pengurus.
- c. Untuk instansi pemerintah adalah penguasa pengguna anggaran atau pejabat pengguna anggaran.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak,sebab ada beberapa pengecualian yaitu :

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara



- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan atau importer yang sematamata untuk dipamerkan atau dijual.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerahnya telah diatur didalam undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut ini :

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pribadi ditetapkan sebagai berikut ini :

- a. Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi yaitu 1,5 %;
- b. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum 1,0 %;
- c. 0,5 % untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga
- d. social dan keagamaan, pemerintah, lembagapemerintah daerah, TNI/POLRI dan;
- e. 0,2 % untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan yang kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda empat dan roda dua atau lebih yaitu dikenakan tarif secara progresif berdasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan yang besarnya tarif progresif yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%;
- b. 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya.
- c. Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini

Pajak terutang = Tarif pajak \times Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Indikator yang mendukung Variabel Pengetahuan Pajak meliputi:

- a. Mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
- b. Mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara serta sarana umum bagi masyarakat
- c. Mengetahui dampak dari pembayaran pajak
- d. Pengetahuan tentang pajak diperoleh dari media masa
- e. Dapat mengetahui cara membayar pajak dengan benar
- f. Mengetahui ketentuan terkait hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:141) pengertian kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai bentuk dari pelaksanaan ketentuan rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Pengungkapan variabel kualitas pelayanan memiliki indikator pelayanan yang dilakukan, sosialisasi terhadap wajib pajak, kesiapan dalam melayani wajib pajak.

Hasanah (2016) dan Nugroho (2016) merinci indikator bentuk-bentuk kesadaran wajib pajak yang dapat mendorong untuk membayar pajak sebagai berikut :

- a. Sadar bahwa pajak adalah bentuk partisipasi yang menunjang pembangunan nasional
- b. Sadar bahwa penundaan membayar pajak serta pengurangan beban pajak dapatlah merugikan negara.
- c. Sadar bahwa pajak telah ditetapkan Undang-Undang yang bersifat memaksa.



Tingkat Penghasilan

Penghasilan adalah suatu pendapatan yang didapatkan oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan, terhambatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal dipengaruhi juga oleh faktor tingkat penghasilan wajib pajak. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang mereka peroleh secara rutin (Puteri, *et al.*, 2019).

Penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaanya dalam periode tertentu (Ronia, 2011). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan wajib pajak yaitu:

- a. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan
- b. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah
- c. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban
- d. Besar kecilnya penghasilan tidak menghalangi dalam membayar pajak

Sanksi Perpajakan

Menurut As'ari dan Erawati, (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Setiap jenis pelanggaran yang mungkin terjadi sudah diatur di dalam undang-undang, pelanggaran yang kecil maupun yang berat sudah ada sanksinya, semua sudah diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan supaya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat.

Indikator yang digunakan untuk sanksi perpajakan yang digunakan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) adalah:

- a. Tegas memberikan sanksi, yaitu sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar
- b. Tujuan sanksi pajak, yaitu pengenaan sanksi merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
- c. Pengetahuan sanksi pajak, yaitu wajib pajak mengetahui mengenai sanksi pajak sesuai dengan keterlambatan pembayaran pajak
- d. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wardani dan Rumiyatun (2017) kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran. Kepatuhan perpajakan meliputi pengarsipan, kepatuhan pelaporan dan kepatuhan pembayaran.

Indikator yang digunakan untuk kepatuhan wajib pajak yang digunakan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) adalah :

- a. Ketepatan waktu, yaitu membayar pajaknya tepat pada waktunya.
- b. Ketentuan perpajakan, yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Jatuh tempo perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran Ketaatan wajib pajak.



Hipotesis Penelitian

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Sidikalang mulai dari tahun 1976 sampai 2022. Penelitian ini memlih wajib pajak orang pribadi menjadi sampel yaitu 100 orang dari seluruh total wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor UPT. Samsat sidikalang.

Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan. Metode penyebaran kuesioner yaitu sebuah teknik perolehan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk selanjutnya diisi oleh responden yang telah ditentukan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Linier Berganda untuk menganalisis data dengan persamaan sebagai berikut:

 $Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + e$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α: konstanta

β: koefisien regresi

X1: Pengetahuan Pajak

X2: Kesadaran Wajib Pajak

X3: Tingkat Penghasilan

X4: Sanksi Perpajakan

β1: Koefisien Regresi Pengetahuan Pajak

β2: Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak

β3: Koefisien Regresi Tingkat Penghasilan

β4: Koefisien Regresi Sanksi Perpajakan

e: standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Penilaian Analisiss statistik deskriptif memberikan penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap keseluruhan variabel penelitian tersebut.



Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | N | Minimun | Maximun | Mean | Std.Deviation |
|-------------|-----|---------|---------|-------|---------------|
| | | | | | |
| Pengetahuan | 100 | 13 | 30 | 22.69 | 3.274 |
| Kesadaran | 100 | 9 | 15 | 12.04 | 1.589 |
| Tingkat | 100 | 7 | 20 | 15.09 | 2.301 |
| Penghasilan | | | | | |
| Sanksi | 100 | 8 | 20 | 15.82 | 2.388 |
| Kepatuahan | 100 | 8 | 20 | 14.84 | 2.489 |

Sumber: Pengelolaan Data

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak. Untuk variabel pengetahuan pajak tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 22.69 dengan deviasi standar 3.274, nilai tertinggi 30 dan nilai terendah 13. Untuk variabel kesadaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 15.09 dengan deviasi standar 2.301, nilai tertinggi 20 dan nilai terendah 7. Untuk variabel tingkat penghailan memiliki rata-rata sebesar 15,09 dengan deviasi standar 2,301, nilai tertinggi 20 dan nilai terendah 8 Untuk variabel sanksi pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 15.82 dengan deviasi standar 2.681, nilai tertinggi sebesar 2,388, nilai tertinggi 20 dan terendah 8, Sedangkan untuk variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 14,84 dengan deviasi standar 2.489, nilai tertinggi sebesar 20 dan terendah sebesar 8.

Analisis Regresi Linear Berganda

Sebelum Analisis Regresi Linear Berganda dilakukan, telah dilakukan uji uji validitas dan uji reliabilitas data serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas) digunakna untuk mencari hubungan atau pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent.

Tabel 3 Analisis Regresi Linier Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-------|------|----------------------------|-------|--|--|
| | | Unstandardized Coefficients | | | | Collinearity Statistics | | | |
| Model | В | Std. Error | Ents Beta | Т | Sig. | Folerance | VIF | | |
| Constant) | 5.015 | 2.443 | | 2.053 | .043 | | | | |
| OTALX1 | .114 | .074 | .018 | 2.186 | .029 | .854 | 1.172 | | |
| OTALX2 | .149 | .150 | .032 | 2.330 | .042 | .883 | 1.132 | | |
| OTALX3 | .296 | .107 | .274 | 2.756 | .007 | .823 | 1.215 | | |
| OTALX4 | .357 | .096 | .342 | 3.704 | .000 | .950 | 1.053 | | |
| . Dependent Variable: TOTALLY | | | | | | | | | |

Sumber : Hasil Output SPSS 25

Tabel menunjukkan koefisien regresi pada variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan memiliki arah koefisien yang positif dan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dari tabel diatas dapat ditarik persamaan :

Y = 5.015 + 0.114X1 + 0.149X2 + 0.296X3 + 0.357 + e.



Hasil Uji Simultan (Uji F)

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau F test seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini diperoleh nilai Fhitung sebesar 7,073 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa kompetensi, independensi, dan integritas auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Tabel 4 Hasil Uji Simultan ANOVA^a

| Model | | Sum of | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|---------|----|-------------|------|------|
| | | Squares | | | | |
| | Regression | 140.766 | 4 | 35.192 | 7.07 | .000 |
| | | | | | 3 | b |
| | Residual | 472.674 | 95 | 4.976 | | |
| | Total | 613.440 | 99 | | | |

. Dependent Variable: TOT.Y

. Predictors: (Constant), TOT.X4, TOT.X1, TOT.X2, TOT.X3

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Tabel 5 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

| Coefficients | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|--------------------------|--------------|-------|------------|-----------|-------|
| | | Unstandard | standardized Standardize | | | | | |
| | | Coeffici | ents | Coefficients | | | | |
| | | | | | | | Collinear | ity |
| | | | | t | Sig. | Statistics | • | |
| Model | | В | Std. Error | Beta | | | Toleran | VIF |
| | | | | | | | ce | |
| | Constant) | 5.015 | 2.443 | | 2.053 | 043 | | |
| | OT.X1 | .114 | .074 | .018 | 2.186 | 029 | .854 | 1.172 |
| | OT.X2 | .149 | .150 | .032 | 2.330 | 042 | .883 | 1.132 |
| | OT.X3 | .296 | .107 | .274 | 2.756 | 007 | .823 | 1.215 |
| | OT.X4 | .357 | .096 | .342 | 3.704 | 000 | .950 | 1.053 |

. Dependent Variable: TOT.Y Sumber: Hasil Output SPSS 25

- a. Uji Hipotesis 1 : pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, variable pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai perhitungan uji parsial diperoleh nilai t^{hitung} sebesar 2,186 > t^{tabel} 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,029 atau lebih kecil dari 0,05. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima
- b. Uji Hipotesis 2: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, variable kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai perhitungan uji parsial diperoleh nilai t^{hitung} sebesar 2,330 > t^{tabel} 1,984 dan nilaisignifikansi sebesar 0,042 atau lebih kecil dari 0,05. Hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima.
- c. Uji Hipotesis 3 : tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak



kendaraan bermotor, variabel tingkat penghasilan (X3) memiliki nilai perhitungan uji parsial diperoleh nilai t^{hitung} sebesar 2,756 > t^{tabel} 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,007 atau lebih kecil dari 0,05.Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima.

d. Uji Hipotesis 4 : sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, variabel sanksi perpajakan (X4) memiliki nilai perhitungan uji parsial diperoleh nilai t^{hitung} sebesar 3,704 > t^{tabel} 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05.Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima.

Pembahasan

a. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,186 > t tabel 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05, maka hasil tersebut menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Sidikalang.

Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak jika dilihat dari latar belakang pendidikannya menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Banyaknya wajib pajak mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotornya, perhitungan tarif pajak yang harus mereka bayar, batas waktu pembayaran pajak kendaraannya sebelum jatuh tempo, sehingga ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku sepenuhnya ditaati oleh wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dengan semakin luasnya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, sebaliknya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang minim dalam hal perpajakan maka ketidak patuhan akan terjadi dalam diri wajib pajak.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,330 > t tabel 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05. Maka hasil tersebut menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Sidikalang, Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Sidikalang sudah memiliki kesadaran yang baik dan sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan baik dan sukarela tanpa paksaan. Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh wajib pajak merupakan sumber penerimaan daerah. Dengan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak, pasti wajib pajak akan membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu dan tidak pernah menunggak, karena wajib pajak sadar dengan membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan ikut berpatisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.



Oleh karena itu dengan semakin tinggi tingkat kesadaran yang ada pada diri wajib pajak maka akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, sebaliknya apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran pada dirinya untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak maka ketidakpatuhan akan terjadi dalam diri wajib pajak.

c. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa variabel tingkat penghasilan (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 2,756 > t tabel 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Maka hasil tersebut menunjukan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Sidikalang.

Tingginya tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak maka wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak memiliki cukup dana untuk membayar besarnya pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Besaran tarif pajak yang akan wajib pajak bayarkan jika sesuai dengan penghasilan yang wajib pajak terima akan membuat wajib pajak menyanggupi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotornya tepat pada waktu.

Oleh karena itu tingkat penghasilan mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Jika wajib pajak tidak menyanggupi besaran nilai pajak kendaraan bermotor yang harus mereka bayarkan, besarnya tarif pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka terima akan membuat wajib pajak menghindari dan menunda pembayaran pajak yang harus mereka bayar sehingga terjadi ketidak patuhan dalam diri wajib pajak.

d. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa variabel sanksi perpajakan (X4) nilai t hitung sebesar 3,704 > t tabel 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka hasil tersebut menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Sidikalang.

Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang berupa hukuman dan akan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam membayar pajak dan tidak mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak hanya mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan sanksi perpajakan apabila mereka menunda dan tidak membayarkan pajaknya, akan tetapi dalam kenyataannya sanksi perpajakan dapat diberikan tidak hanya dari indikator menunggak dan tidak membayar pajak saja. Setiap pelanggar dalam hal perpajakan harus mendapatkan efek jera berupa sanksi baik itu dikenai sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam diri wajib pajak untuk membayar pajaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kota Sidikalang. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak wajib pajak maka semakin tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat
- b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kota Sidikalang. Artinya semakin tinggi



- kesadaran wajib pajak maka semakin tingkat kepatuhan wajib pajak jugameningkat.
- c. Tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kota Sidikalang. Artinya semakin tinggi tingkat penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat
- d. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kota Sidikalang. Artinya semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Saran

- a. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sama dapat menambahkan variabel bebas lainnya seperti sosialisasi pajak, kualitas pelayanan samsat , tingkat pendidikan sehingga disarankan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, lengkap dan bermanfaat.
- b. peneliti menyarankan sebelum menyebar kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses ketika responden melakukan pengisian kuesioner dan memnjelaskan setiap item pernyataan kuesioner pada responden sebelum responden melakukan pengisian sehingga data yang diperoleh lebih valid.
- c. Untuk pemerintah daerah di Kabupaten Sidikalang, mengingat begitu pentingnya pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan daerah, maka sudah seharusnya pemerintah harus selalu berusaha untuk lebih sering memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor agar terhindar dari hukuman sanksi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Titis, Wahyu. (2018). Pengaruh Kepatuhan Perpajakan Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama. Skripsi. Cilacap: FE UIN Yogyakarta.
- Agustiantino, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB.
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Ardiansyah (2018). Pengaruh Kompetensi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen,
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akuntansi, 2(1), 46–55.
- Carolina, Veronica. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 292–299.
- Devano, S. Dan Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu. Jakarta: Prenada Media.



- Ernawati. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal ekonomi.
- Fikriningrum. (2012). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari) Diambil dari: e jouernal.unri.ac.id
- Gustiari dan Suprasto. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.E-Jurnal AkuntansiUniversitas UdayanaVol.24.1 Juli:606-632
- Hardiningsih,P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 126–143.
- Hartana. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Vol 2. E- Journal Akuntansi Universitas Udayana.
- Ilhamsyah. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Julianti, Murni. (2014). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating." Skripsi, Universitas Diponegoro
- Langgeng, A., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2, 65–77.
- Khasanah, Septiyani Nur. (2014). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakDaerah Istimewa YogyakartaTahun 2013". Skripsi, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Maulida, R. (2018). Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-ciri, Jenis dan Tarifnya. Retrieved December 25, 2019, from Online Pajak website: https://www.online-pajak.com/pajak-daerah
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan. CV Andi Offset.
- Meliono, Irmayanti dkk. (2007). "MPKT Modul 1". Lembaga PenerbitanFE UI. Jakarta
- Muhamad,el. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan,dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *JurnalAkuntasi & Keuangan*, *14*, 69–86.
- Muliari, Ni Ketut & Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi



- Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Dalam Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol 6(1): Hal. 1-23.
- Notoatmodjo, S.(2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Eksplorasi Akuntansi, *I*(3), 1569–1588.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ronia, K. (2011). Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan), 1–15
- Saputro Muchlis Aji. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. Skripsi. Universitasa Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo.
- Saragih, A., & Halawa, B. B. (2022). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8-23.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Veronica Carolina. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Wardani, & Asis (2017), *Peranan Pengetahuan Pajak Pada kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.7, No.2, September 2008.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017.